



P E N E T A P A N
Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

MAHBUB SUPARTO Bin DASIR, tempat/tgl lahir : Tegal /30 Januari 1965,
Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Guru,
bertempat tinggal Desa Lebakwangi RT. 006 RW. 001,
Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, E-mail
supartos599@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 19 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 21 Juli 2021 dengan Register Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Slw., dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon merupakan anak dari pasangan Dasir bin Sabun dan Saeni binti Diman yang pernikahannya tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jatinegara nomor : Kk.11.28.07/Pw.01/039/2021;
2. Bahwa pemohon lahir pada tanggal 30 Januari 1965 sebagaimana Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 4562/1985 tanggal 15 Juni 1985 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal tanggal 24 Januari 1985 nomor 723/Pdt/1985/PN.Slw;

3. Bahwa pemohon merupakan lulusan Universitas Muhammadiyah Surakarta program studi Pendidikan Bahasa Inggris dengan nomor seri Ijazah D.883066 dan nirl 886108745028;
4. Bahwa sebagaimana yang tercatat dalam Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal nomor 4562/1985 tanggal 15 Juni 1985 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal tanggal 24 Januari 1985 nomor 723/Pdt/1985/PN.Slw nama Pemohon tertulis atas nama Suparto;
5. Bahwa dalam E-KTP pemohon nomor 3328073001650002 dan Kartu Keluarga pemohon nomor 3328071701120003 tercantum nama Mahbub Suparto lahir di Tegal, 30 Januari 1965;
6. Bahwa alasan pemohon mengganti nama untuk penyesuaian berkas administrasi pemohon yaitu menyamakan dengan kartu keluarga dan E-KTP;
7. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah nama pemohon dalam Akte Kelahiran pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon nomor : 4562/1985 tanggal 15 Juni 1985 yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal tanggal 24 Januari 1985 nomor 723/Pdt/1985/PN.Slw;
8. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tegal dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Akte Kelahiran pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
9. Bahwa dengan uraian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah nama pemohon dengan Akte Kelahiran nomor :

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4562/1985 tanggal 15 Juni 1985 yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal tanggal 24 Januari 1985 nomor 723/Pdt/1985/PN.Slw Nama Suparto Tempat tanggal lahir Tegal, 30 Januari 1965, Anak laki-laki dari suami istri Dasir dengan Saeni, menjadi Nama Mahbub Suparto Tempat tanggal lahir Tegal, 30 Januari 1965, Anak laki-laki dari suami istri Dasir dengan Saeni;

10. Bahwa terkait dengan keperluan tersebut di atas, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon pada Akte Kelahiran nomor : 4562/1985 tanggal 15 Juni 1985 yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal tanggal 24 Januari 1985 nomor 723/Pdt/1985/PN.Slw yang semula tertulis Suparto menjadi Mahbub Suparto;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatatkan perubahan nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan tidak ada perubahan, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3328073001650002 atas nama MAHBUB SUPARTO, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Kelahiran No.474.1/25/VII/2021 atas nama MAHBUB SUPARTO, tertanggal 12 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebakwangi, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 4562/1985 atas nama SUPARTO, tertanggal 16 Februari 1985, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tegal, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.07/Pw.01/039/2021 atas nama DASIR dengan SAENI, tertanggal 8 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jatinegara, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 200/18/VII/1993 atas nama M SUPARTO dengan PARICHAH, tertanggal 03 Juli 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jatinegara, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MAHBUB SUPARTO Nomor : 3328071701120003, tertanggal 8 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Penetapan Permohonan Nomor 723/Pdt/P/1985/PN.Slw. atas nama SUPARTO, yang dikeluarkan pada tanggal 07 Februari 1985 dan

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal di Slawi, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Foto copy Kartu Indonesia Sehat No. 0002079095084 atas nama MAHBUB SUPARTO, Faskes Tingkat I di Jatinegara, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Ijasah Diploma II Universitas Muhammadiyah Surakarta, atas nama SUPARTO, Nomor Seri D.883066, tertanggal 26 Juli 1988, yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Berita Acara Penelitian Register Tercatat Terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal atas nama Suparto, tertanggal 29 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah, kecuali bukti P-3 berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KASORI

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama SUPARTO;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Bapak DASIR dan Ibu bernama SAENI;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon pernah masuk pondok pesantren, kemudian oleh bapak pengasuh Pondok Pesantren, Pemohon dikasih nama MAHBUB sehingga nama Pemohon menjadi MAHBUB SUPARTO
- Bahwa nama MAHBUB SUPARTO tersebut digunakan untuk membuat KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon bertujuan untuk mengganti nama Pemohon dari semula bernama SUPARTO menjadi MAHBUB SUPARTO;
- Bahwa sebelumnya Pemohon belum pernah mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SYARIFUDIN

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga 1 kampung dengan Pemohon tetapi berbeda RT;
- Bahwa setahu saksi nama asli Pemohon adalah MAHBUB SUPARTO karena nama panggilannya Pemohon di Desa yaitu SUPARTO;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah Bapak DASIR dan Ibu SAENI;
- Bahwa waktu saksi masih SD, saksi sering main ke rumah Pemohon dan setiap sore saksi sering ketemu Pemohon dimasjid. Setahu saksi Pemohon sering dipanggil dengan nama SUPARTO;
- Bahwa waktu Pemohon sekolah di Pondok Pesantren, Pemohon dikasih nama MAHBUB SUPARTO oleh Bapak Pengasuh Pondok Pesantren;
- Bahwa saksi pernah melihat KTP dan Kartu Keluarga Pemohon atas nama MAHBUB SUPARTO pada saat saksi dimintai tolong oleh Pemohon untuk mengurus perpanjangan STNK motor;
- Bahwa nama MAHBUB SUPARTO tersebut, sudah digunakan oleh Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebelumnya belum pernah melakukan ganti nama melalui Pengadilan Negeri;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa nama lahir Pemohon adalah SUPARTO;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Bapak DASIR dan Ibu SAENI;
- Bahwa ada penambahan nama Pemohon dari nama SUPARTO menjadi MAHBUB SUPARTO;
- Bahwa Pemohon bertujuan untuk mengganti nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohon dari semula bernama SUPARTO menjadi MAHBUB SUPARTO;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama menjadi MAHBUB SUPARTO dikarenakan nama MAHBUB tersebut adalah nama pemberian dari Bapak Pengasuh Pondok Pesantren dan nama tersebut juga Pemohon gunakan untuk data dalam E-KTP dan data-data Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar merubah nama pemohon pada Akta Kelahiran nomor: 4562/1985 tanggal 15 Juni 1985 yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal tanggal 24 Januari 1985 nomor 723/Pdt/1985/PN. Slw yang semula tertulis Suparto menjadi Mahbub Suparto;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 (E-KTP) dan keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jatinegara Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Slawi sehingga karenanya Pengadilan Negeri Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-7 (Penetapan Permohonan Nomor 723/Pdt/P/1985/PN.Slw. atas nama SUPARTO), P-9 (Ijasah Diploma II Universitas Muhammadiyah Surakarta, atas nama SUPARTO) dan P-10 (Berita Acara Penelitian Register Tercatat Terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal atas nama Suparto) tertulis nama SUPARTO, namun dalam bukti P-1 (E-KTP), P-2 (Surat Kelahiran), P-5 (Kutipan Akta Nikah), P-6 (Kartu Keluarga), P-8 (Kartu Indonesia Sehat) tertulis nama MAHBUB SUPARTO;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak dari DASIR dan SAENI sebagaimana bukti P-4 (Duplikat Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi KASORI dan saksi SYARIFUDIN yang menerangkan bahwa Pemohon terlahir dengan nama SUPARTO, sedangkan nama MAHBUB adalah nama yang diberikan pada waktu Pemohon di Pesantren, yang diberikan oleh Bapak Pengasuh Pondok Pesantren.

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bertujuan untuk mengganti nama Pemohon menjadi nama MAHBUB SUPARTO karena nama tersebut sudah digunakan Pemohon untuk data dalam E-KTP dan data-data Pemohon lainnya sebagaimana bukti P-1 (E-KTP), P-2 (Surat Kelahiran), P-5 (Kutipan Akta Nikah), P-6 (Kartu Keluarga), P-8 (Kartu Indonesia Sehat);

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/ Hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk mengganti namanya hanya saja pergantian nama tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terus menerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak pada sulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa karena kewajiban Hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat, sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan Pemohon bukanlah berupa gelar kebangsawanan juga tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma agama, norma kesopanan maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa perubahan / pergantian nama ini setelah ditanyakan kepada pemohon dan juga para saksi bukanlah untuk mengaburkan identitas pemohon karena keterlibatan pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum karena keterkaitan pemohon dengan organisasi terlarang ataupun terorisme atau kejahatan-kejahatan lain namun semata-mata untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari berkaitan dengan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, menurut Hakim terhadap *petitum* ke-2 Pemohon, yang memohon untuk memberi ijin kepada Pemohon merubah nama pemohon

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Akte Kelahiran nomor : 4562/1985 tanggal 15 Juni 1985 yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal tanggal 24 Januari 1985 nomor 723/Pdt/1985/PN.Slw yang semula tertulis Suparto menjadi Mahbub Suparto, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari ada hal-hal yang berhubungan dengan nama MAHBUB SUPARTO adalah yang dahulunya bernama SUPARTO, sehingga untuk kepastian hukum nama pemohon yang tercantum dalam data kependudukan agar tidak membingungkan maka untuk selanjutnya dalam data-data kependudukan yang dipakai adalah MAHBUB SUPARTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* ke-3 Pemohon, yang memohon agar memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatatkan perubahan nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" dan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa: "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan*", maka oleh karena instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal, maka pencatatan atas perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap *petitum* ke-3 Pemohon sangat relevant dan berdasar menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* ke-1 permohonan Pemohon, oleh karena *petitum* ke-2 dan ke-3 pemohon dikabulkan maka terhadap *petitum* ke-1 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-4 pemohon oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon pada Akte Kelahiran nomor : 4562/1985 tanggal 15 Juni 1985 yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal tanggal 24 Januari 1985 nomor 723/Pdt/1985/PN.Slw yang semula tertulis Suparto menjadi Mahbub Suparto;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatatkan perubahan nama tersebut

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Slawi pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh saya : NANI PRATIWI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Slawi bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh LIZZA AMALLIA, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lain melalui e-mail *suparto599@gmail.com*.

Panitera Pengganti,

Hakim,

LIZZA AMALLIA, S.H., M.H.

NANI PRATIWI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp 15.000,00
4. PNB	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Slw